GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG

PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH/ RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH MELALUI SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan Aceh yang transparan dan akuntabel serta tercapainya prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola Pemerintah Aceh, perlu diterapkannya *e-government* atau pemerintahan berbasis elektronik dalam proses penyelenggaraan pembangunan Aceh;

b. bahwa sebagai salah satu bentuk implementasi dari pelaksanaan *e-government* di Aceh, perlu diterapkannya suatu sistem aplikasi yang terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dengan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Terpadu (SIPPET);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh/Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh *(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang- ..../2

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

16. Qanun ..../3

18. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
19. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh 2012-2032 (Lembaran Aceh 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
20. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
21. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 44 Tahun 2016 tentang Percepatan Perencanaan Pembangunan Berbasis E-Rencana;
24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 114 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2018-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH/RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH MELALUI SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan rangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Aceh.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh.

7. Pejabat ..../4

7. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat PPKA adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBA dan bertindak sebagai Bendahara Umum Aceh.
8. Tim Anggaran Pemerintah Aceh yang selanjutnya disingkat TAPA adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBA yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKA dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Satuan Kerja Perangkat pada Pemerintah Aceh selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Bappeda Aceh adalah SKPA penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
11. Badan Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat BPKA adalah SKPA penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan Aceh.
12. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh yang selanjutnya disebut Diskominsa Aceh adalah SKPA yang membidangi urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian.
13. Rencana Kerja Pemerintah Aceh yang selanjutnya disingkat RKPA adalah Dokumen Perencanaan Aceh untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Urusan Pemerintahan adalah fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
15. Program adalah penjabaran kebijakan SKPA dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPA.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPA sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPA yang selanjutnya disingkat RKA-SKPA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPA serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBA.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat RKA-PPKA adalah rencana kerja dan anggaran SKPA Keuangan selaku Bendahara Umum Aceh.
19. Kebijakan Umum APBA yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPA.

21. Dokumen ..../5

21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPA yang selanjutnya disebut DPA-SKPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
22. Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Terpadu yang selanjutnya disebut SIPPeT adalah aplikasi berbasis web untuk membantu proses penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan satu referensi yang terintegrasi.

Pasal 2

SIPPeT bertujuan memudahkan dan mengawal proses perencanaan dan penganggaran yang dimulai dari penyusunan Rencana Kerja/ Perubahan Rencana Kerja SKPA dan RKPA/Perubahan RKPA sampai dengan rincian rekening belanja, sebagai dasar penyusunan dokumen KUA/Perubahan KUA dan PPAS/Perubahan PPAS, RKA-SKPA, Rancangan APBA/Perubahan APBA, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi APBA dalam DPA-SKPA.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TAHAPAN

Pasal 3

(1) SIPPeT dilaksanakan pada semua tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Aceh, meliputi :
   a. Renja/Perubahan Renja;
   b. RKPA/Perubahan RKPA;
   c. KUA-PPAS/Perubahan KUPA- PPAS;
   d. RKA-SKPA/Perubahan RKA-SKPA;
   e. Rancangan APBA/Rancangan Perubahan APBA;
   f. APBA/Perubahan APBA; dan
   g. DPA-SKPA/DPPA-SKPA.

(2) Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk :
   a. pengaturan urusan pemerintahan yang terdiri dari wajib (pelayanan dasar, non pelayanan dasar, keistimewaan dan kekhususan Aceh), pilihan, penunjang urusan, pendukung, dan kesatuan bangsa dan politik;
   b. pengaturan program pembangunan sesuai rencana pembangunan yang telah ditetapkan;
   c. pengaturan kegiatan yang akan dianggarkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
   d. penyusunan rincian kegiatan yang dilakukan oleh SKPA;
   e. pengaturan pengelompokkan belanja;
   f. pengaturan rekening belanja; dan
   g. pengaturan komponen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan oleh SKPA.

Pasal 4

Proses penyusunan rancangan APBA dan rancangan perubahan APBA melalui SIPPeT dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

a. pengusulan rancangan awal Rencana Kerja SKPA/perubahan rancangan awal perubahan Rencana Kerja SKPA kepada Bappeda Aceh;

b. penelaahan ...../6

b. penelaahan rancangan awal Rencana Kerja SKPA/perubahan rancangan awal Rencana Kerja SKPA oleh Bappeda Aceh;
c. penyusunan rancangan awal RKPA/perubahan rancangan awal RKPA;
d. pembahasan rancangan RKPA/perubahan rancangan RKPA oleh TAPA;
e. penyempurnaan rancangan RKPA/perubahan rancangan RKPA atas hasil pembahasan TAPA;
f. penyampaian rancangan akhir RKPA/perubahan rancangan akhir RKPA;
g. penyusunan KUA-PPAS/Perubahan KUPA-PPAS;
h. pembahasan KUA-PPAS/KUPA-PPAS Perubahan oleh DPRA;
i. penyempurnaan dan kesepakatan KUA-PPAS/Perubahan KUPA-PPAS;
j. pengusulan RKA-SKPA/perubahan RKA-SKPA kepada TAPA;
k. pembahasan RKA-SKPA/perubahan RKA-SKPA oleh TAPA;
l. penyempurnaan RKA-SKPA/perubahan RKA-SKPA atas hasil pembahasan TAPA;
m. penyusunan rancangan APBA/Rancangan Perubahan APBA berdasarkan hasil pembahasan TAPA;
n. penyampaian rancangan APBA/rancangan Perubahan APBA ke DPRA;
o. pembahasan rancangan APBA/ rancangan Perubahan APBA oleh DPRA;
p. penyempurnaan rancangan APBA/rancangan perubahan APBA atas hasil pembahasan DPRA;
q. penyampaian rancangan APBA/rancangan perubahan APBA kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dievaluasi;
r. penyempurnaan rancangan APBA/rancangan perubahan APBA berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri;
s. penetapan APBA/perubahan APBA; dan
t. penerbitan DPA-SKPA/perubahan DPA-SKPA.

BAB III
TANGGUNG JAWAB IMPLEMENTASI

Pasal 5

Unsur TAPA yang bertanggungjawab dalam proses implementasi SIPPeT terdiri dari :
a. Sekretaris Daerah;
b. Kepala Bappeda Aceh;
c. Kepala BPKA; dan
d. Kepala Diskominsa Aceh.

Pasal 6

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan perencanaan dan penganggaran.

Pasal 7

(1) Kepala Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, bertanggungjawab menyusun perencanaan, meliputi :
   a. urusan pemerintahan;
   b. program pembangunan;
   c. kegiatan SKPA; dan
   d. pagu anggaran SKPA dan pagu per kegiatan.

(2) Perencanaan ...../7

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahapan :
a. usulan;
b. perubahan; dan
c. aktifitas yang menyertainya.

Pasal 8

(1) Kepala BPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bertanggungjawab menyusun penganggaran sebagai berikut :
a. standarisasi biaya;
b. kode rekening;
c. komponen belanja; dan
d. kelompok belanja.
(2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahapan :
a. usulan;
b. pergeseran/perubahan; dan
c. aktifitas yang menyertainya.

Pasal 9

Dalam proses implementasi SIPPeT, masing-masing SKPA bertanggungjawab menyusun kegiatan yang dirinci sebagai berikut :
a. sub kegiatan;
b. volume kegiatan;
c. lokasi kegiatan; dan
d. jenis dan volume komponen belanja.

BAB IV
WAKTU IMPLEMENTASI
Pasal 10

Penerapan SIPPeT mulai diterapkan pada penyusunan rancangan APBA 2020.

Pasal 11

Dalam hal penerapan SIPPeT untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran rancangan APBA Tahun Anggaran 2020 belum dapat diimplementasikan secara sempurna, maka penyusunan rancangan APBA Tahun Anggaran 2020 dapat dilakukan melalui aplikasi e-rencana untuk perencanaan dan aplikasi SIPKD untuk penganggaran.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Hasil Penyusunan Rancangan APBA/Rancangan Perubahan APBA melalui SIPPeT dilanjutkan dengan proses dan tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan penyusunan rancangan APBA/rancangan perubahan APBA melalui sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Aceh dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14 ...../8

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 22 Juli 2019
26 Dzulqaidah 1440

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 22 Juli 2019
26 Dzulqaidah 1440

Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH,

HELVIZAR

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2019 NOMOR 73